



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PARIWISATA

Jalan Dewi Sartika Nomor 45 Palu, Kode Pos 94121
Telp. (0451) 483942, Faks (0451) 483941
Email : sulteng.pariwisata@gmail.com Website : www.disparekrafsteng.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 800/54/Sekretariat

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN

PETUGAS KEHUMASAN DINAS PARIWISATA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya optimalisasi penyediaan layanan informasi publik, komunikasi publik, publikasi kegiatan dan pemberitaan diperlukan Petugas Kehumasan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah secara intensif;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tentang Petugas Kehumasan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah sebagai dasar PPID Provinsi Sulawesi Tengah;

6. Peraturan Gubernur sulawesi tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUGAS KEHUMASAN DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

KESATU : Membentuk Petugas Kehumasan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama ini adalah :

a. Pengarah

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dilakukan Petugas Layanan Informasi, Komunikasi Publik dan Kehumasan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bertanggung jawab atas berlangsungnya seluruh kegiatan Petugas Layanan Informasi, Komunikasi Publik dan Kehumasan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Ketua / Penanggung Jawab

1. Melakukan penyeleksian yang akan dimuat atau ditayangkan dalam Website;
2. Bertanggung jawab penuh atas isi konten informasi dan artikel dalam Website maupun jawaban terhadap aduan masyarakat melalui Website ataupun Media Sosial Resmi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

d. Sekretaris / Redaktur

1. Menyusun Rencana Kerja Petugas Layanan Informasi, Komunikasi Publik dan Kehumasan;
2. Memeriksa, mengedit dan menyempurnakan konten informasi ataupun artikel sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan peraturan yang berlaku;
3. Mengedit penggunaan kata yang berasal dari bahasa asing, bahasa daerah dan Bahasa slank sehingga mudah dimengerti oleh pembaca;
4. Mengelola urusan administrasi, persuratan, dan evaluasi terkait Layanan Informasi, Komunikasi Publik dan Kehumasan; dan
5. Menyusun laporan tahunan Petugas Layanan Informasi, Komunikasi Publik, Kehumasan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

e. Anggota Petugas Kehumasan / Editor

1. Membantu melancarkan pelaksanaan kegiatan Layanan Komunikasi Publik dengan menyiapkan data dan mengekstrak data;
2. Menginterpretasi data;
3. Memberikan rangkuman data.

f. Anggota Petugas Kehumasan / Admin Website

1. Membantu melancarkan pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi, Komunikasi Publik dan Kehumasan dengan menyiapkan informasi dari masing-masing Bidang/Sekretariat yang diperlukan;

2. Pengumpul dan pengolah materi website dari Bidang/Sekretariat masing-masing;
3. Membuat press release kegiatan H-1 dan pelaksanaannya;
4. Menyerahkan semua laporan kegiatan ke web-admin paling lambat H+1 kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Petugas Kehumasan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dan berpedoman kepada Peraturan dan ketentuan Perundang Undangan yang berlaku. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 19 Januari 2026

KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH,



AGUSTININGSIH, M.Pd

AKBINA UTAMA MADYA

NIP. 19680825 199412 2 008

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 800/54/Sekretariat

Tanggal : 19 Januari 2026

SUSUNAN ORGANISASI

PETUGAS KEHUMASAN DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2026

- Pengarah

:

Kepala Dinas
- Ketua / Editor

:

1. Sekretaris Dinas

2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- Sekretaris / Redaktur

:

1. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

2. Dian Wulandari, SE

3. Sri Rahayu, S.E
- Anggota Petugas Layanan

:

1. Rezka Indra Prandika, SE

2. Asri Puji Lestari, SH
- Informasi Publik / Editor

:

1. Anda Ryan Syah, S.Pd

2. Noudy Rovandy Colanus, S.A.P

3. Febrialdin, S.Kom

4. Ariyunianto, SH

KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19680825 199412 2 008